

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang terjadi pada masa sekarang ini telah mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia. Pengaruh terhadap segala aspek kehidupan tersebut dapat dilihat dari perkembangan pada berbagai sektor ekonomi, politik, dan sosial budaya. Namun demikian, perkembangan ini tentunya juga menimbulkan dampak negatif, terutama di bidang kemanusiaan. Berbagai perkembangan nasional dan internasional telah mengubah sifat ancaman kemanusiaan menjadi jauh lebih rumit. Isu-isu kemanusiaan dan kriminalitas mulai mengalami pergeseran. Ironisnya, perkembangan kriminalitas tidak selalu dapat diimbangi oleh perkembangan perangkat hukum untuk mencegah dan memberantas kriminalitas tersebut. Kondisi ini tentunya menimbulkan kesenjangan yang sangat nyata yang pasti mempengaruhi upaya memaksimalkan fungsi hukum.

Isu-isu kemanusiaan banyak terjadi bahkan melibatkan hubungan antar negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik, dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.¹ Semenjak lahirnya negara-negara di dunia, semenjak itu pula berkembang prinsip-prinsip hubungan internasional, hukum internasional dan diplomasi. Dalam berhubungan satu sama lain negara-negara mengirim utusan-utusannya untuk berunding dengan negara lain dalam rangka memperjuangkan dan

¹Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 98.

mengamankan kepentingannya masing-masing disamping mengupayakan terwujudnya kepentingan bersama.² Bahkan hingga sekarang pun masih ada anggapan bahwa hukum internasional itu pada hakikatnya adalah hukum antarnegara. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri.

Bekerja di luar negeri memang menjadi keinginan bagi banyak orang di Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya jumlah lowongan kerja sedangkan jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kondisi ini kemudian menyebabkan banyak orang berkeinginan untuk memperoleh pekerjaan di luar negeri dengan harapan akan memperoleh gaji yang layak sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kondisi sosial ekonomi kehidupan keluarga. Banyaknya kebutuhan untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri menyebabkan banyak pula oknum yang memanfaatkan mereka. Berkedok sebagai penyalur tenaga kerja, oknum tersebut kemudian mengirim tenaga kerja secara ilegal keluar negeri.

Sampai dengan saat ini, tidak terhitung banyaknya pemberitaan di berbagai media massa berkaitan dengan Pekerja Migran Indonesia ilegal. Berbagai kasus Pekerja Migran ilegal menjadi pemberitaan yang tak henti diperbincangkan. Dari berbagai kasus Pekerja Migran ilegal yang ada, sebagian besar Pekerja Migran ilegal tersebut dikirim ke Timur Tengah. Sebagai mana diberitakan secara online, Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono mengatakan kasus

²Boer Mauna, 2011, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT Alumni, Edisi ke-2 Cetak ke-4, Bandung, Hlm.510.

tenaga kerja (TKI) ilegal terjadi karena masih ada permintaan. Padahal Pemerintah telah melakukan moratorium pengiriman TKI ke kawasan Timur Tengah, tapi permintaan masih tetap ada. Diungkapkan pula bahwa (TKI) Yang non-prosedural ke Timur Tengah paling banyak. Mereka lebih suka dari Indonesia.³

Besarnya keinginan bekerja di luar negeri membuat sebagian tenaga kerja juga bersedia dikirim secara ilegal. Tanpa mengetahui risiko dan akibatnya, tenaga kerja tersebut bersedia dikirim tanpa perlindungan hukum sebagai pekerja migran. Bahkan semenjak moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah, terjadi lonjakan jumlah TKI non prosedural. Sejak moratorium yang dilaksanakan tahun 2014, penempatan TKI di Timur Tengah menurun tajam tapi kasus pengiriman tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) justru naik semakin meningkat. Tercatat pada 2014 jumlah penempatan TKI yang resmi mencapai 429.872 orang. Sedangkan di tahun 2016 turun menjadi 234.451 orang. Sementara kasus pemberangkatan TKI non prosedural pada 2014 menyentuh 3.942 kasus. Di 2015 dan 2016 naik berturut-turut menjadi 4.894 dan 4.756 kasus. Menurut dugaan, 90% tenaga kerja yang dapat masalah adalah yang non-prosedural.⁴

TKI (Pekerja Migran Indonesia disebut sekarang) ilegal juga sering kali tertimpa kasus di luar negeri. Salah satunya adalah kasus Esa Sulastria, merupakan tenaga kerja wanita asal Cianjur, Jawa Barat. Esa Sulastri

³BNP2TKI: TKI Ilegal ke Timur Tengah karena Tingginya Permintaan, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/881485/bnp2tki-tki-ilegal-ke-timur-tengah-karena-tingginya-permintaan/full&view=ok>, pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 14.00.

⁴Pejabat Sebut Anomali Soal Tren Kenaikan Kasus TKI Ilegal, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/881406/pejabat-sebut-anomali-soal-tren-kenaikan-kasus-tki-ilegal>, pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 14.15.

dipulangkan dalam kondisi meninggal dunia karena serangan jantung akibat kelelahan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Cianjur memastikan bahwa warga Cianjur yang meninggal dunia di Arab Saudi tersebut diberangkatkan secara ilegal atau tanpa prosedur resmi.⁵

Sebenarnya, ada banyak kasus yang menimpa TKI ilegal di Timur Tengah. Namun penanganan para TKI ilegal yang terjerat kasus tersebut sulit diadvokasi karena statusnya tidak pernah tercatat di BNP2TKI maupun KJRI.⁶ Masalah demikian, seharusnya dipahami oleh calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Banyak dari perempuan Indonesia yang berangkat dari kampung halaman dengan penuh harapan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dan layak dengan bekerja di luar daerah asal maupun di luar negeri. Namun kenyataan pahit yang harus diterima adalah mereka menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia dan terlantar jauh dari negerinya sendiri. Hal ini biasanya terjadi karena korban percaya pada iming-iming dari pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan manusia. Tidak sedikit pula tenaga kerja yang menghadapi kasus di luar negeri.

Salah satu kasus yang dihadapi oleh tenaga kerja wanita Indonesia di luar negeri adalah kasus TKI Tuti. Tuti Tursilawati, TKI yang berasal dari Majalengka bertujuan bekerja ke Arab Saudi pada tahun 2009. Pada 2011, hakim memvonis Tuti hukuman mati had gillah atau mati mutlak dengan vonis pembunuhan berencana. Eksekusi mati terhadap Tuti kemudian dilakukan

⁵ TKW Asal Cianjur yang Meninggal di Arab Saudi Berangkat secara Ilegal, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2020/03/13/17470221/tkw-asal-cianjur-yang-meninggal-di-arab-saudi-berangkat-secara-ilegal?page=all>, pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14.20.

⁶ Sekitar 2500 TKI Indonesia di Arab Saudi Ilegal, diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/05/04/2018/sekitar-2500-tki-indonesia-di-arab-saudi-ilegal/>, pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 18.00.

tanpa adanya pemberitahuan resmi dari negara penerima (Arab Saudi) kepada pejabat konsuler Republik Indonesia di Jeddah dan Riyadh. Pemberitahuan resmi ini disebut juga dengan *Mandatory Consular Notification* (MCN). Kasus eksekusi mati TKI Tuti Tursilawati dilakukan tanpa adanya *Mandatory Consular Notification* (MCN) yang dikirimkan kepada Pemerintah Indonesia.⁷

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia meliputi perlindungan secara kelembagaan yang mengatur tugas dan kewenangan kementerian sebagai regulator/pembuat kebijakan dengan Badan sebagai operator/pelaksana kebijakan. Hal ini memberikan ketegasan baik tugas dan kewenangan kementerian dan Badan, mengingat permasalahan yang ada selama ini adalah karena adanya dualisme kewenangan antara kedua pihak tersebut. Tugas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan oleh Badan yang dibentuk oleh Presiden. Selanjutnya, peran Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia dilakukan mulai dari desa, kabupaten/kota, dan provinsi, sejak sebelum bekerja sampai setelah bekerja. Pemerintah Daerah berperan mulai dari memberikan informasi permintaan (*job order*) yang berasal dari Perwakilan Republik Indonesia, Pemberi Kerja, dan Mitra Usaha di luar negeri. Namun demikian, tidak ada peraturan hukum yang jelas untuk mengatur perlindungan hukum terhadap pekerja migran, termasuk pada pekerja migran yang mendapatkan kasus di luar negeri.

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga

⁷ DPR Desak Pemerintah Buat Perjanjian Notifikasi dengan Arab Saudi, diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5bd96daf01238/dpr-desak-pemerintah-buat-perjanjian-notifikasi-dengan-arab-saudi/>, pada tanggal 6 Oktober 2020.

Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) yang kemudian Undang-Undang tersebut diperbaharui karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang tersebut digantikan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran. Akan tetapi setelah Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dirasa masih belum cukup untuk memberikan perlindungan bagi pekerja migran yang berada di luar negeri sehingga dibutuhkan perjanjian lain dengan negara penerima Pekerja Migran.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yang berkaitan dengan nasib Pekerja Migran Indonesia semakin beragam dan bahkan berkembang ke arah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Indonesia (*Staatsblad* Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan

tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam penanganan terhadap Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan kasus di luar negeri belum sesuai dengan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1963 Pasal 5 dan 36. Pasal 5 Konvensi Wina 1963 yang berkaitan dengan MCN menyebutkan bahwa fungsi dari perwakilan konsuler yaitu untuk melindungi kepentingan dari negara pengirim serta warga negaranya dan badan-badan hukum yang berada di wilayah negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh Hukum Internasional, memberikan pertolongan dan bantuan kepada warga negara serta badan hukumnya yang terkena masalah di wilayah negara penerima. Pasal 36 Konvensi Wina 1963 yang berkaitan dengan MCN menyebutkan bahwa adanya kewajiban bagi negara penerima untuk memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim tentang permasalahan yang dihadapi warga negaranya di wilayah negara penerima tanpa adanya penundaan. Penyelesaian terkait hal tersebut dilakukan melalui kerja sama bilateral, yang mana dalam Konvensi tersebut terdapat sebuah perjanjian dimana apabila terdapat warga negara asing di suatu negara yang ditahan atau menghadapi masalah, maka pemerintah negara penerima wajib memberitahukan kepada perwakilan negara pengirim mengenai masalah yang dihadapi oleh warga negaranya dalam suatu kurun waktu yang disepakati bersama misalkan 3 hari kerja, 7 hari kerja atau *without delay*. MCN merupakan wujud dari perjanjian tersebut. MCN mengacu pada *Vienna Convention on Consular Relation (VCCR)* 1963 Pasal 5 dan 36. Hal ini

menunjukkan bahwa perjanjian MCN suatu negara dengan negara lain penting untuk dilakukan agar keselamatan warga negaranya terjamin. Konvensi Wina 1963 tidak menyebutkan secara detail tentang definisi atau sistem kerja dari *Mandatory Consular Notification* (MCN). Pasal 36 Konvensi Wina 1963 dapat diinterpretasikan sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa notifikasi konsuler adalah:

- a. suatu notifikasi resmi dari suatu negara penerima kepada petugas konsuler negara pengirim mengenai penangkapan dan penahanan warga negara mereka;
- b. suatu fasilitas yang disediakan oleh hukum internasional kepada petugas konsuler negara pengirim dan warga negaranya untuk berkomunikasi di negara penerima;
- c. suatu hak dari warga negara yang ditangkap dan ditahan untuk mendapat bantuan dari petugas konsuler negara mereka.⁸

Dari beberapa hasil interpretasi di atas dapat ditarik suatu definisi bahwa *Mandatory Consular Notification* (MCN) adalah suatu perjanjian pemberitahuan resmi dari negara penerima kepada negara pengirim terkait penangkapan dan penahanan warga negaranya di wilayah negara penerima. Pengertian *Mandatory Consular Notification* (MCN) juga dapat didefinisikan sebagai pemberitahuan formal dari fakta atau peristiwa mengenai konsuler.⁹ Teguh Wardoyo, Direktur PWNI/BHI, berpendapat bahwa MCN merupakan

⁸Hassan Wirayuda, *Refleksi 2003 dan Proyeksi 2004 Departemen Luar Negeri Republik Indonesia* diakses melalui <https://ex.kemlu.go.id/Other%20Documents/Reformasi%20Birokrasi/Laporan%20Progress%20Reformasi%20Birokrasi%20Kementrian%20Luar%20Negeri.pdf> pada 29 Oktober 2019.

⁹Amelya Agustina, *The Important of Mandatory Consular Notification Between Indonesia and Other Foreign States*” *Mimbar Hukum* Volume 26 Nomor 2, Juni 2014.hlm. 323.

suatu kesepakatan timbal balik dan bersifat teknis yang mengatur penanganan permasalahan yang dihadapi oleh WNI dengan negara sahabat dalam bentuk notifikasi kekonsuleran.¹⁰ Dengan tegas pada kesimpulannya adalah hukum internasional bahwa harus ada komunikasi kepada negara pengirim apabila ada masalah dengan Pekerja Migran yang bersangkutan.

Ada negara-negara yang telah menjalin perjanjian MCN dengan Indonesia, tetapi bukanlah negara dengan penempatan atau tujuan Pekerja Migran Indonesia terbanyak. Sampai tahun 2021 ini Kementerian Luar Negeri sedang mengusahakan adanya perjanjian MCN dengan beberapa negara diantaranya Iran, Korea Selatan, Malaysia, Arab Saudi, Jordania, Yaman, Aljazair, AS, Belanda, dan Yunani. Berdasarkan atas data di atas, mengindikasikan bahwa perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia di luar negeri belum maksimal. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila banyak kasus yang menimpa Pekerja Migran Indonesia, dan akses untuk mengurusnya masih begitu sulit, termasuk pada kasus TKI Tuti Tursilawati yang dijatuhi hukuman mati dari Pemerintah Arab Saudi.

Menyadari banyaknya kasus yang terjadi yang menimpa pekerja migran Indonesia, Pemerintah Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa *Mandatory Consular Notification* (MCN) sepenuhnya dibutuhkan. Hal ini yang menarik perhatian penulis untuk melaksanakan penelitian terkait urgensi *Mandatory Consular Notification* (MCN). Oleh karena itu, peneliti melaksanakan penelitian dengan judul “**URGENSI MANDATORY CONSULAR**

¹⁰Teguh Wardoyo, *Tabloid Diplomasi: Langkah Strategis Perlindungan WNI*, <http://www.tabloiddiplomasi.org/previous-issuue/39-april-2009/143-langkah-strategis-perlindungan-wni.html> diakses pada tanggal 5 November 2019.

NOTIFICATION (MCN) DALAM MELINDUNGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DIHUKUM MATI DI ARAB SAUDI MENURUT KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi *Mandatory Consular Notification* (MCN) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi menurut Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler?
2. Bagaimana upaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi dalam menindak lanjuti permohonan banding yang diterima?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa urgensi *Mandatory Consular Notification* (MCN) dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi menurut Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler.
2. Untuk membahas upaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi dalam menindak lanjuti permohonan banding yang diterima.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian tentang implementasi *Mandatory Consular Notification* (MCN) Antara Negara Indonesia dengan negara asing lainnya ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti/penelitian berikutnya mengenai implementasi *Mandatory Consular Notification* (MCN) Antara Negara Indonesia dengan negara asing lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi mahasiswa agar memiliki keterampilan membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan, terutama yang menyangkut implementasi *Mandatory Consular Notification* (MCN) Antara Negara Indonesia dengan negara asing lainnya di masa yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan dalam menangani permasalahan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum primer dan

sekunder atau bahan pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan implementasi *Mandatory Consular Notification* (MCN).

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan tidak langsung melalui media perantara. Data hasil pendekatan yuridis normatif merupakan data sekunder dalam penelitian ini. Adapun data sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak bekepentingan. Adapun instrumen tersebut antara lain:
 - a) *Vienna Convention On Consular Relation 1963* (selanjutnya disebut Konvensi Wina 1963);
 - b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

- c) Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Notifikasi dan Akses Kekonsuleran kepada Perwakilan Negara Asing Nomor: PRJ/PK00017/09/2020/64.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388, untuk selanjutnya disebut PP TKI);
- e) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2972);
- g) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti berita acara pemeriksaan (BAP) di kepolisian, kejaksaan, putusan pengadilan mengenai kasus-kasus yang berhubungan dengan rencana penulisan. Bahan hukum sekunder diperoleh peneliti dari hasil dan kepustakaan orang lain yang sudah

tersedia dalam bentuk buku atau dokumen yang biasa disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya seperti surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber kepustakaan didapatkan oleh peneliti berasal dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Buku-Buku milik pribadi dari peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum pengolahan terhadap data atau bahan hukum dilaksanakan, terlebih dulu perlu dilakukan pengumpulan data penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui studi pustaka, yaitu “pengumpulan data dengan cara mengkaji informasi dan data secara tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan yang dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif”.¹¹

4. Sifat Analisis

¹¹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm 81.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang diperoleh untuk mendapatkan jawaban sistematis terkait rumusan masalah. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh melalui proses pengumpulan data penelitian. Data yang diperoleh berupa data primer dan sekunder. Selanjutnya, diuraikan dan dibahas dengan menggunakan konsep analisis kualitatif. Hasil analisis kualitatif disimpulkan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Kesimpulan yang diambil secara induktif yaitu proses pengambilan kesimpulan yang berawal dari proposisi-proposisi khusus sebagai hasil pengamatan, dan berakhir pada suatu kesimpulan akan pengetahuan baru berupa asas umum. Hasil penelitian dalam penelitian kualitatif tidak ditekankan pada jumlah peristiwa hukum yang terjadi, melainkan bagaimana kualitas peristiwa hukum yang terjadi tersebut. Selain itu, penelitian juga tidak ditekankan terhadap Kasus TKI Tuti yang Dieksekusi Mati di Arab Saudi Tanpa Adanya MCN Kepada Pihak Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

BAB I	:PENDAHULUAN Bab ini berisikan pendahuluan yang isinya antara lain memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
--------------	---

<p>BAB II</p>	<p>:TINJAUAN PUSTAKA</p> <p>Bab ini berisikan uraian tentang tinjauan pustaka yang didalamnya memuat hal-hal kajian antara lain tinjauan umum tentang Konvensi Wina 1963 dan Perjanjian <i>Mandatory Consular Notification</i> , dan Kasus-kasus WNI yang Dijatuhi Hukum Tanpa <i>Mandatory Consular Notification</i>.</p>
<p>BAB III</p>	<p>:HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</p> <p>Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendeskripsikan urgensi <i>Mandatory Consular Notification</i> (MCN) dalam melindungi TKI yang dihukum mati di Arab Saudi menurut Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. 2. Untuk mengetahui upaya perwakilan Indonesia di Arab Saudi dalam menindak lanjuti permohonan banding yang diterima.
<p>BAB IV</p>	<p>:PENUTUP</p> <p>Bab ini merupakan uraian tentang penutup yang didapatkan dalam melakukan penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas. Bab ini juga merupakan uraian dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesimpulan, merupakan hasil akhir yang menjelaskan mengenai keseluruhan hasil dari penelitian yang dilakukan.

	<p>2. Saran, merupakan solusi serta manfaat yang dihasilkan dari hasil keseluruhan penelitian baik untuk peneliti, penelitian selanjutnya, badan-badan pemerintah serta seluruh masyarakat Indonesia.</p>
--	---

